



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor: 64 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD FLAMBOYAN 4

: Jl. Petojo Utara VIRT.03/02

Kelurahan Petojo Utara – Kecamatan Gambir – Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telpon : 081280383248

Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

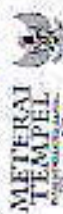
Pemimpin : NENG NENG HARYATI

Pemilik/Penyelenggara : NENG NENG HARYATI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 April 2014 sampai dengan 24 April 2015

Jakarta, 24 April 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH &
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



METERAI
TEMPEL

6000



ZAINA SOLEMAN
NIP. 196005041982021006





**KEPUTUSAN LURAH PETOJO UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PAUD "FLAMBOYAN 04"
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
KELURAHAN PETOJO UTARA TAHUN 2011**

LURAH PETOJO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak pada usia dini di Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu adanya pembentukan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk kepengurusan PAUD di Kelurahan Petojo Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Petojo Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) " FLAMBOYAN 04" KELURAHAN PETOJO UTARA TAHUN 2011**
KESATU : Pembentukan Susunan Kepengurusan PAUD " Flamboyan 04 " Kelurahan Petojo Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2011
LURAH PETOJO UTARA,

ANDRI FERDIAN
NIP 197702051996021001

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada
Yang bersangkutan untuk diketahui dan
Dipergunakan sebagaimana mestinya
Kepada :

Yth Sdri. : Neng Neng Haryati

Jabatan : Kepala Sekolah